



---

## KEABSAHAN PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL eASY.KSEI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

**Teguh Wibisono Santosa.<sup>1</sup> Yoan Nursari Simanjuntak.<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jalan Raya Kalirungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur  
Email: teguhws.lawfirm@gmail.com

### ABSTRACT

This research examines legal certainty regarding the use of the eASY.KSEI digital platform for Notaries in creating digital E-GMS Minutes. The aim of the research is to analyze the validity of the notarial deed of E-RUPS minutes created using the eASY.KSEI digital platform technology. Then analyze the making of the deed by the Notary based on electronic documents provided by the E-RUPS Implementer and analyze the legal consequences of the minutes deed made using digital platform technology. The research method used is juridical-normative. The results of this research conclude that the validity of making a notarial deed using the eASY.KSEI digital platform is directly invalid as a notarial deed. This is because there are still laws and regulations that limit Notaries and the procedures for making authentic deeds. So the Notary in making the E-RUPS minutes deed must use conventional methods in accordance with the provisions of the Notary Position Law. Therefore, this research recommends that POJK No. 16 of 2020 concerning Electronic GMS of Public Companies (E-GMS) be made in the form of a Law.

**Keywords:** Legal Certainty. Notarial Deed. Digital Platform.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum tentang penggunaan *platform digital* eASY.KSEI bagi Notaris dalam pembuatan Risalah E-RUPS secara digital. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi *platform digital* eASY.KSEI. Kemudian menganalisis pembuatan akta oleh Notaris berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS serta menganalisis akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi *platform digital*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan dalam pembuatan akta notaris menggunakan *platform digital* eASY.KSEI secara langsung tidak sah sebagai akta notariil. Hal ini dikarenakan masih ada peraturan perundang-undangan yang membatasi Notaris dan tata cara pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris dalam membuat akta risalah E-RUPS harus menggunakan cara konvensional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik (E-RUPS) untuk dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum. Akta Notaris. Platform Digital.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 9 November 2023 **I Review-1:** 19 Maret 2024 **I Review-2:** 21 Maret 2024 **I Copyediting:** 2 Mei 2024 **I Production:** 25 Juli 2024

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi *Plaform Digital* di era *Society 5.0* mendorong Pemerintah untuk menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres Nomor 95 Tahun 2018) yang diiniasi dari perkembangan *E-Government*. Disatu sisi sistem *E-Government* dalam menjalankan pelayanan publik, dinilai harus mampu untuk terus berinovasi dikarena kebijakan yang dibuat akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi teknologi ini nantinya diharapkan dapat menunjang keberlangsungan pelayanan yang efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Sistem *E-Government* diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, akan tetapi juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.<sup>3</sup> Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Kebutuhan tersebut hingga saat ini belum terfasilitasi dengan adanya sistem *E-Government*, disatu sisi kehadiran pelayanan Notaris yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Notaris sendiri adalah pejabat umum yang diangkat Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik<sup>4</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUNJ) yang menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

---

<sup>2</sup> Shiddiq Sugiono, “Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan,” *Matra Pembaruan* 5, no. 2 (29 November 2021): 115–25, <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125>.

<sup>3</sup> Lia Muliawaty dan Shofwan Hendryawan, “Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang),” *Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.

Kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) yang lalu, menjadi salah satu penghalang terhadap pelayanan Notaris dalam pembuatan akta autentik, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Keppres 11 tahun 2020). Memberikan pembatasan sosial sebagaimana yang diatur dalam Keppres 11 tahun 2020 (selanjutnya disebut *Social Distancing*), mengakibatkan Notaris tidak dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya dalam pembuatan akta autentik. Hal ini dikarenakan Notaris dalam membuat akta autentik diwajibkan untuk berhadapan langsung (bertemu secara fisik) dengan para pihak dan saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN. Peraturan tersebut tentunya membatasi Notaris sebagai pejabat publik untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan akta autentik.

Belakunya aturan tentang *Social Distancing* tersebut, juga berdampak pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perseroan Terbatas. (selanjutnya disebut dengan RUPS). Notaris tidak dapat menghadiri RUPS secara langsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 angka 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Akibat dari Keppres 11 Tahun 2020, pelaksanaan RUPS harus dilakukan melalui *platform digital teleconference* sebagaimana diatur dalam Pasal 77 angka 1 UUPT, dimana tanpa ada kehadiran Notaris secara langsung Risalah RUPS tidak dapat dibuat dalam akta autentik. Keputusan RUPS yang dilaksanakan dengan cara *teleconference* dan tanpa kehadiran seorang Notaris secara langsung, hanya dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau Pernyataan Keputusan Rapat (yang selanjutnya disebut PKR) dan tidak dapat langsung dibuat dalam akta risalah Notaris.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuni, “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidanya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT. BTN),” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2418>.

Untuk menjawab kebutuhan akan RUPS tersebut, Badan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan POJK) dan menciptakan teknologi *platform digital* yang bertujuan menjawab kebutuhan para pihak dalam melakukan RUPS secara elektronik (selanjutnya disebut dengan E-RUPS) yang dikenal dengan *platform digital eASY.KSEI*. *Platform digital eASY.KSEI* adalah adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham.<sup>6</sup> *Platform Digital* ini digunakan untuk melaksanakan E-RUPS perusahaan terbuka oleh direksi, pemegang saham dan pihak lain yang ditetapkan oleh penyedia E-RUPS.

Dalam pengaturan tersebut, Notaris merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan E-RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK Nomor 16 Tahun 2020:

“Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS”.

Melalui peraturan ini Notaris diberikan kewenangan lain berdasarkan turunan peraturan perundangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 angka 2 UUPT dalam membuat dan mengautentikan akta risalah RUPS.<sup>7</sup>

Penggunaan *Platform Digital eASY.KSEI*, sangat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan E-RUPS. Para pihak tidak perlu menghadiri secara fisik, cukup dengan masuk/ *Login* ke dalam *platform digital eASY.KSEI* sudah dianggap menghadiri RUPS. Hal ini juga sangat membantu Notaris dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif serta

---

<sup>6</sup> Muhammad Irfansyah, “E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei,” *Indonesian Notary*, vol. 3, 2021.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, “Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022).

efisien dibandingkan dengan melaksanakan RUPS dengan cara konvensional.<sup>8</sup> Platform Digital eASY.KSEI memfasilitasi Notaris untuk memvalidasi tandatangan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, menyediakan rekaman video rapat, transkrip rekaman dan teknologi *teleconference* secara *real-time* yang dapat menggantikan kehadiran atau yang di maksud dengan di hadapan Notaris.

Fitur rekaman video dan *real-time teleconference* sejalan dengan pelaksanaan RUPS konvensional yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 angka 1 UUPT, dimana para pihak dapat saling melihat, mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Notaris dalam hal ini dapat membacakan risalah E-RUPS melalui platform digital eASY.KSEI sudah sejalan seperti pelaksanaan dalam RUPS Perseroan Terbatas yang dimana akta tersebut merupakan jenis akta relaas.<sup>9</sup> Terlebih Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris melalui platform digital eASY.KSEI, sudah dilengkapi dengan dokumen – dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS. Dokumen – dokumen elektronik tersebut wajib diberikan kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 2 POJK, dengan kelengkapan dokumen tersebut Notaris dapat mempersiapkan, menyusun, dan membuat akta risalah E-RUPS.

Kehadiran fisik Notaris dalam E-RUPS tidak diwajibkan dalam peraturan ini, karena pihak yang diwajibkan hadir secara fisik berdasarkan Pasal 8 angka 2 POJK adalah: (1). Pimpinan RUPS (2). Satu orang anggota Direksi dan/atau satu orang anggota Dewan Komisaris. (3). Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Kewajiban kehadiran fisik Notaris tidak diatur dalam POJK, sehingga Notaris dapat membuat risalah E-RUPS melalui dokumen elektronik yang

---

<sup>8</sup> Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

<sup>9</sup> Zainatun Rossalina, Moh Bakri, dan Itta, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik,” *Student Journal* 10, no. 1 (2022).

disediakan oleh pihak pelaksana E-RUPS yang merupakan hasil rapat dan keputusan yang diambil oleh pemegang saham.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi dan peraturan semacam ini tentunya sangat membantu Notaris dalam memberikan pelayanan dalam membuat akta autentik. Terutama jika terjadi kondisi mendesak yang menghalangi Notaris seperti Pandemi Covid-19 yang lalu. Sebagai contoh perbandingan, Negara Belanda yang telah menerapkan *cyber notary*, pada masa Covid 19 yang lalu dengan mengeluarkan Peraturan Sementara Covid-19 Belanda, dalam Pasal 26 angka 1 memuat ketentuan-ketentuan pembuatan akta di hadapan Notaris dengan menggunakan sarana audiovisual. “Jika para pihak dalam suatu akta dan orang lain tidak dapat menghadap notaris perdata dan surat kuasa pribadi tidak cukup untuk pelaksanaan akta, Notaris dengan menggunakan fasilitas komunikasi audio-visual dua arah.<sup>11</sup>

Kehadiran POJK dan *Platform Digital eASY.KSEI* pada masa pandemi Covid-19 menjadi ruang bagi notaris untuk menjalankan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan lainnya. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, pembacaan Risalah RUPS melalui *teleconference* dapat dilakukan dengan dasar ketentuan Pasal 77 angka 1 UUPD dan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 15 angka 3 UUPD menentukan kewenangan Notaris lainnya seperti mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> M Jordan Pradana, Fauzi Syam, dan Syamsir Syamsir, “Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi,” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i2.250>.

<sup>11</sup> Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, “Policy of Notary Deed in Indonesia, Netherland, and Belgium during the Covid-19 Pandemic,” *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29210/020221374>.

<sup>12</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

Permasalahan yang muncul adalah, belum adanya kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya melalui *platform digital* atau elektronik (selanjutnya disebut *cyber notary*). Kewenangan tersebut hanya terdapat pada Penjelasan Pasal 15 angka 3 UUJN. Notaris dalam membuat akta secara elektronik dikenal dengan istilah *cyber notary*, adalah kewenangan Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik pada sebuah sistem elektronik,<sup>13</sup> namun hal ini justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN yang mewajibkan Notaris untuk bertemu secara berhadapan dengan para pihak dan saksi. Disatu sisi kewenangan dalam mensertifikasi transaksi elektronik di Indonesia tidak dilakukan oleh Notaris, akan tetapi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (selanjutnya disebut dengan BPSE). Kewenangan BPSE tersebut diatur dalam Pasal 13 A angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Selanjutnya disebut UU ITE).

Belum adanya kepastian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan *cyber notary*. Menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan bagi akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang secara *cyber notary*, disatu sisi Notaris adalah pihak yang ditarik dalam pembuatan akta relas E-RUPS *platform digital* eASY.KSEI berdasarkan POJK menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Kehadiran POJK seolah – olah memberikan angin segar bagi notaris dalam menjalankan kewenangan *cyber notary*, namun disisi lain Notaris dalam pembuatan akta autentik terikat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 angka 1 UUJN tentang bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang dan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN

---

<sup>13</sup> Fauzan Aziman Alhamidy dan FX Arsin Lukman, "Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 78–96, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>.



yang dalam penjelasannya mewajibkan Notaris hadir secara fisik dalam pembuatan akta autentik.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi *platform digital* eASY.KSEI?; apakah Notaris dapat membuat akta berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS?; serta bagaimana akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi *platform digital* ?

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta notaris risalah E-RUPS yang dibuat menggunakan teknologi *platform digital* eASY.KSEI. Kemudian menganalisis pembuatan akta oleh Notaris berdasarkan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pelaksana E-RUPS serta menganalisis akibat hukum dari akta risalah yang dibuat dengan teknologi *platform digital*.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hukum yang kurang lebih sama seperti penelitian Mira Nila Kusuma Dewi, dengan topik pembahasan Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik pada tahun 2016. Penelitian ini menganalisa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta autentik. Hasil penelitian ini Kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya video conference sebagai akta otentik tidak diragukan lagi apabila dipandang dari proses pembuatannya dengan menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*-nya adalah pasal 16 angka 1 huruf m, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 angka 1 jo. Penjelasan Pasal 77 angka 4 UU PT.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dewa Gede dan Prawira Buwana, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 208–17, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19>.

<sup>15</sup> Mira Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik," *Arena Hukum* 9, no. 1 (1 April 2016): 112–31, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>.



Kedua, Penelitian dari Maria Angelica Rukmanto dengan topik Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat oleh Notaris Secara Elektronik (*Cyber Notary*) di Indonesia pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisa keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuk dan tata caranya dengan membandingkan ketentuan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil Penelitian ini akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) tidak memenuhi unsur keabsahan berdasarkan tata caranya dan menjadi akta di bawah tangan ditinjau berdasarkan UUNJ dan UUPT.<sup>16</sup>

Ketiga, Penelitian dari Krismanova Dwi Cahyasari dengan topik Keabsahan Akta Autentik dari Risalah e-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta autentik yang dibuat dari risalah e-RUPS PT melalui Aplikasi eASY.KSEI. Hasil penelitian ini menyimpulkan, keabsahan akta autentik dari Risalah e-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI sah karena menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan yang sifatnya umum.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah fokus penelitian dimana penelitian yang pertama masih menggunakan dasar UUPT yang belum mengatur tentang ketentuan pelaksanaan E-RUPS seperti ketentuan dalam POJK No 16 Tahun 2020. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua adalah pada dimensi pendekatan pada obyek penelitiannya. Unsur legalitas akta notaris tidak hanya ditinjau dari sudut pandang UU ITE, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan POJK dan lahirnya *Platform Digital eASY.KSEI*, sedangkan Penelitian ini merupakan antitesa dari hasil penelitian ketiga, dimana asas *lex specialis derogat legi generali*

---

<sup>16</sup> Maria Angelica Rukmanto dkk., “Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Di Indonesia,” vol. 2, 2021, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.

<sup>17</sup> Krismanova Dwi Cahyasari, “Keabsahan Akta Autentik Dari Risalah E-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi EASY.KSEI,” *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 231–39, <http://eprints.ums.ac.id>.

sebagai dasar acuan penelitian ketiga dalam mengesampingkan ketentuan dalam UUJN. telah salah dalam menerapkan dasar hukumnya, dimana kedudukan UUJN sebagai Undang-Undang lebih tinggi dari pada POJK No 16 Tahun 2020. Sehingga asas yang berlaku adalah *lex superior derogate legi inferiori*. Hal ini yang akan dikajian sebagai hal-hal kebaruan dalam penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang mengkaji dan menganalisis standar hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.<sup>18</sup> Dengan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan hukum primer dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.<sup>19</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, POJK No 16 tahun 2020, Peraturan Ksei Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui Electronic General Meeting System, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dari jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017)

<sup>19</sup> J Ibrahim, J & Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Pertama)*, Kencana, vol. 2, 2016.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif," *Bayu Media, Malang*, 2006.

Analisis penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisa kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan RUPS secara Elektronik (E-RUPS) sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 16 Tahun 2020 dan dikaitkan dengan hasil penelitian dari bahan hukum sekunder yang didapatkan.<sup>21</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Keabsahan Akta Notaris E-RUPS yang Dibuat Menggunakan Teknologi Platform Digital eASY.KSEI

Penggunaan teknologi berbasis digital dan elektronik dalam pembuatan akta Notaris dikenal dengan istilah *Cyber Notary*. Istilah *Cyber Notary* dapat dilihat dalam Penjelasan pasal 15 angka (3) UUJN tersebut dinyatakan “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Definisi *Cyber Notary* menurut penjelasan tersebut, termasuk dalam kewenangan lain bagi Notaris, yang disebutkan dalam Pasal 15 angka (3) UUJN. “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Kewenangan Notaris dalam pasal 15 angka (3) UUJN mengenai sertifikasi transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*Cyber Notary*). Bertujuan agar menjamin adanya ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap adanya kemajuan teknologi.<sup>22</sup>

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 angka (3) UUJN tersebut yang menjadi dasar Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan lainnya.

---

<sup>21</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

<sup>22</sup> Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary,” *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019).

Seperti kewenangan Notaris dapat memberikan pelayanan dalam membuat risalah RUPS yang diatur dalam Pasal 90 angka 2 UUPT, yang bertujuan agar hasil RUPS yang dibuat dalam bentuk akta autentik, sehingga menjadi bukti dan perlindungan hukum bagi para pihak yang ikut serta dalam RUPS. Notaris dapat juga mendampingi dalam pelaksanaan RUPS secara *teleconference* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 UUPT. Dalam RUPS secara *teleconference*, Notaris wajib berada di satu ruangan dengan pimpinan RUPS, pada saat risalah RUPS dibacakan. Hal ini dapat dibenarkan karena pada saat pembacaan risalah RUPS sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 angka 1 UUNJ, dimana notaris menyaksikan secara langsung “mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan .....”, Notaris menyaksikan langsung perbuatan dan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang diwakili oleh Pimpinan RUPS.

Kehadiran Notaris dalam E-RUPS tentunya sama halnya dengan RUPS secara *teleconference*, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan E-RUPS. Terlebih dalam pelaksanaan E-RUPS yang dihadiri oleh Notaris tidak diperlukan tanda tangan dari para peserta E-RUPS sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan Pasal 90 angka 2 UUPT.<sup>23</sup> POJK sendiri tidak mewajibkan Notaris untuk menghadiri E-RUPS secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 2 POJK tidak mewajibkan kehadiran Notaris. Kehadiran fisik yang diwajibkan adalah pihak – pihak yang diatur dalam Pasal 8 angka 2 POJK adalah berada di dalam satu ruangan saat E-RUPS dilaksanakan.<sup>24</sup> Dapat diartikan bahwa Notaris dapat membacakan Risalah E-RUPS secara langsung / *real time* melalui *platform digital*

---

<sup>23</sup> Jeva Fitri Fadilla dan Daly Erni, “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>.

<sup>24</sup> Pratama, Yetniwati, dan Suryahartati, “Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.”

eASY.KSEI kepada pimpinan E-RUPS dan disaksikan oleh para peserta E-RUPS, tanpa perlu kehadirannya secara fisik.

Notaris sebagai pihak yang ditarik dalam pembuatan risalah E-RUPS, tidak dapat melepaskan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN, dalam Ketentuan Umum UUJN “.... Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh....” Kekuatan pembuktian pada akta notaris itu sendiri sebagai alat bukti terletak pada “karakter pembuatnya”. Hal ini menegaskan Notaris yang ditunjuk langsung oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat sebuah akta.<sup>25</sup> Kekuatan pembuktian hukum yang dimiliki oleh akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak E-RUPS. Hal inilah yang mendasari Risalah E-RUPS wajib di buat dalam bentuk akta Notariil oleh Notaris sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK.

Ketentuan dalam Pasal 12 angka 1 POJK, tidak dapat begitu saja langsung dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum terhalang dengan paraturan jabatannya. Ketentuan tersebut terhalang dengan adanya ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa “Notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua ) orang saksi, ..., dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, yang dipertegas dalam Penjelasan Pasal 16 angka (1) huruf m “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi”. Pembuatan risalah E-RUPS sebagai akta Notariil juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHper) yaitu :

- (1). Dibuat dengan bentuk yang ditentukan Undang-Undang
- (2). Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
- (3). Dibuat ditempat dimana pejabat itu berwenang.

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,” dalam *Cetakan II*, 2009.

Ketentuan Pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga keseluruhannya harus terpenuhi, dan tidak dapat dikecualikan.<sup>26</sup>

Permasalahan tentang kehadiran fisik Notaris dalam pembuatan risalah E-RUPS tersebut, menjadi permasalahan yang timbul bagi Notaris dalam melaksanakan *cyber notary*, disatu sisi Notaris memiliki pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, sehingga Notaris terikat untuk memenuhi tatacara dan bentuk yang ditentukan oleh UUJN. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, demikian keterikatan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN“...Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Hal ini dapat diartikan bahwa, dalam pembuatan sebuah akta autentik yang dibuat harus memenuhi ketentuan pasal 1868 KUHper<sup>27</sup> dan tata cara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN.

Selain dari ketentuan UUJN yang membatasi dalam pembuatan risalah E-RUPS secara elektronik, Ketentuan Pasal 5 angka 4 UU ITE juga membatasi “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang”. Hal ini dapat didefinisikan bahwa, pembuatan risalah E-RUPS tidak dapat mengesampingkan ketentuan di dalam UUJN. Pembuatan akta Notaris secara *cyber notary*, tentunya harus memenuhi syarat autentifikasi sebagaimana syarat dari akta autentik dimana memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

---

<sup>26</sup> Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p19>.

<sup>27</sup> Rosnidar Sembiring, “Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata,” *Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*, 2019.

Anggapan bahwa, membacakan risalah E-RUPS sama halnya dengan membacakan risalah RUPS konvensional melalui *teleconference* yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 UUPT. menjadi dasar kewenangan Notaris dalam menjelankan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK berdasarkan hadirnya UUPT. sehingga ketentuan dalam UUJN dapat dikesampingkan. Berdasarkan UUPT selama terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, hal ini dikarenakan hukum di Indonesia menerapkan prinsip atau asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini telah salah dalam melihat hukum di Indonesia POJK sendiri mengecualikan UUPT dalam ketentuan pada pasal 1 angka 2 POJK “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka”.

Membandingkan pembacakan risalah E-RUPS sama halnya dengan membacakan risalah RUPS konvensional melalui *teleconference* yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 UUPT. tersebut ditemukan perbedaan yang sangat jelas yaitu tentang syarat kehadiran Notaris. Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara *teleconference* wajib berada di satu ruangan dengan pimpinan RUPS pada saat risalah RUPS dibacakan. Sedangkan dalam pembacaan risalah E-RUPS, POJK sendiri tidak mengatur kewajiban kehadiran fisik Notaris untuk berada di dalam satu ruangan dengan pimpinan E-RUPS. Syarat kehadiran Notaris dalam satu ruangan dengan pimpinan RUPS tentunya tidak menyalahi ketentuan Pasal 15 angka 1 UUJN yang mewajibkan Notaris menyaksikan secara langsung perbuatan hukum bagi pihak yang aktanya dibuat oleh Notaris. terlebih dalam penjelasan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN, kehadiran fisik masih diwajibkan saat pembacaan akta tersebut.



Berdasarkan perbedaan tersebut dan pengecualian POJK terhadap UUPT, prinsip asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengesampingkan UUJN, oleh karena kedudukan POJK lebih rendah dengan UUJN. Sehingga asas hukum yang lebih tepat dalam menjelaskan permasalahan ini adalah *lex superior derogate legi inferiori*, dimana Notaris dalam memenuhi ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK, Notaris tetap harus memenuhi ketentuan UUJN dalam membuat Risalah E-RUPS wajib dibuat terlebih dahulu dibuat dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Hal ini dikarenakan UUJN memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan POJK. Berlakunya asas *lex superior derogate legi inferiori* dimana peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah mewajibkan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan UUJN. Dengan demikian pembuatan dan pembacaan Risalah E-RUPS tetap mewajibkan kehadiran Notaris secara fisik, dan tidak dapat digantikan dengan hanya dihadiri notaris melalui *platform digital* eASY.KSEI.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembuatan dan pembacaan risalah E-RUPS menjadi akta notariil sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK belum dapat dilakukan melalui *platform digital* eASY.KSEI tanpa kehadiran fisik Notaris. Pembuatan Risalah E-RUPS tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN dan Pasal 15 angka 1 UUJN, barulah dapat dikatakan bahwa risalah E-RUPS tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Pertama Notaris dalam membuat akta autentik terikat pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, bahwa "...akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Kedua kewajiban Notaris untuk hadir secara fisik tetap menjadi kewajiban bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m, UUJN. Ketiga Pasal 15 angka 1 UUJN akan terpenuhi jika, Notaris menyaksikan langsung perbuatan para

pihak dalam E-RUPS, dimana Notaris hadir secara fisik dalam satu ruangan dengan pimpinan E-RUPS sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 angka 2 POJK. Hal ini menjadi syarat bagi Notaris dalam membuat Akta Noatriil karena salah satu syarat legalitas sebuah akta ditentukan oleh bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang.<sup>28</sup>

Keabsahan Akta Notaris Risalah E-RUPS sebagai akta notariil tetap dapat dilaksanakan, namun tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Notaris wajib mengikuti kegiatan E-RUPS dari awal hingga akhir pelaksanaan tersebut dan membacakan risalah tersebut dihadap secara fisik dalam satu ruangan dengan pimpinan E-RUPS yang disaksikan oleh para peserta melalui *platform digital* eASY.KSEI dan para pihak yang diatur kehadiran fisiknya dalam Pasal 8 angka 2 POJK.<sup>29</sup> Proses tersebut wajib diikuti oleh Notaris, sehingga ketentuan dalam melaksanakan Pasal 12 angka 1 POJK baru dapat terpenuhi.

### **3.2. Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Dokumen-Dokumen Elektronik yang Disediakan oleh Pelaksan E-RUPS**

Penjelasn tentang dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dalam hal ini *Platform Digital* eASY.KSEY dikategorikan sebagai Sistem Elektronik, dimana dokumen – dokumen Elektronik E-RUPS tersimpan didalam eASY.KSEY, yang dapat diakses oleh para pihak yang ikut dan melaksanakan E-RUPS termasuk Notaris itu sendiri. Hal ini dipertegas dalam pasal 5 angka 1 UU ITE “Informasi Elektronik dan/

---

<sup>28</sup> Rahmia Rachman dkk., “Urgensi Penerapan Cyber Notary Pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 1 (30 Desember 2022): 1–14, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849>.

<sup>29</sup> Angelia Mariani Santoso dan Tjhong Sendrawan, “Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS dalam Sistem eASY.KSEI ditinjau dari POJK Nomor 16/POJK.04/2020,” *Unram Law Review* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.261>.

atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Dokumen elektronik tersebut, wajib diberikan kepada Notaris oleh perusahaan terbuka yang melaksanakan E-RUPS dan perusahaan terbuka wajib menyimpan dokumen elektronik serta tidak membebaskan tanggung jawab perusahaan terbuka dalam mengamankan dokumen elektronik tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 3 dan angka 4 POJK. Dokumen-dokumen elektronik yang wajib diberikan oleh Penyelenggara E-RUPS kepada Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 angka 2 POJK sebagai berikut :

- (1). Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- (2). Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- (3). Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- (4). Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

POJK Nomor 16 Tahun 2020 hanya mewajibkan risalah E-RUPS dibuat dalam bentuk akta notariil dan hasil cetakan Dokumen Elektronik wajib yang diberikan kepada Notaris, tanpa memberikan penjelasan tentang fungsi dan tujuan dokumen elektronik tersebut. Notaris tidak dapat memvalidasi kebenaran dokumen dan tanda tangan elektronik. Hal ini dikarenakan kewenangan memvalidasi tanda tangan dan dokumen elektronik bukan merupakan kewenangan dari Notaris. Kewenangan memvalidasi tanda tangan dan dokumen elektronik di Indonesia merupakan kewenangan dari PSrE sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU ITE.<sup>30</sup> Notaris hanya memiliki kewenangan dalam memvalidasi tanda tangan akta dibawah tangan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 15 angka 2 huruf a UUN “Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau

---

<sup>30</sup> Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto Suprpto, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.

oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris”. Penjelasan Pasal 15 angka 2 huruf a UUJN menjelaskan bahwa notaris hanya dapat memvalidasi tanda tangan pada surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan tidak dapat memvalidasi tanda tangan elektronik.

Tidak adanya penjelasan dalam POJK tentang fungsi dokumen elektronik dalam pembuatan risalah E-RUPS. Penulis mengacu pada tata cara pelaksanaan E-RUPS yang diatur dalam PERATURAN KSEI NOMOR XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* (selanjutnya disebut PKSEI) yang menjadi dasar pelaksanaan E-RUPS. Pasal 4 angka 2 butir 4.2.2.1.5. PKSEI hanya mendefinisikan “...dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPS, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan KSEI tentunya dapat disalah artikan oleh Notaris dalam pembuatan risalah E-RUPS. Secara tidak langsung PKSEI memberikan kewenangan Notaris untuk memastikan kebenaran pemegang saham yang hadir secara elektronik, memvalidasi tanda tangan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, memastikan persyaratan kuorum secara elektronik, dan memastikan seluruh proses dan interaksi antara peserata E-RUPS hanya melalui rekaman video atau *platform digital* eASY.KSEI. Permasalahan tentang fungsi dokumen elektronik yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 angka 2 POJK dan PKSEI tentunya perlu disikapi dengan arif. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 angka 2 huruf b POJK tentang tanda tangan pemberian kuasa secara elektronik.

Melihat permasalahan bagi dokumen elektronik yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan risalah E-RUPS bagi Notaris. Dokumen elektronik tersebut tetap sah selama dapat dibuktikan bentuk cetaknya sama dengan yang ada pada *platform digital* eASY.KSEI. hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 5 angka 3 UU ITE “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” dalam artianya cetakan dokumen elektronik *platform digital* eASY.KSEI, selama dapat dibuktikan sama dengan dokumen aslinya pada *platform digital* eASY.KSEI, merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 UU ITE.

Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik dapat digunakan oleh Notaris sebagai dokumen pendukung dalam pembuatan risalah E-RUPS. Permasalahan tentang validasi tanda tangan kuasa dan kebenaran dalam informasi yang dalam *platform digital* eASY.KSEI, bukanlah tanggung jawab dari Notaris dalam memastikan kebenaran data tersebut. Tanggung jawab dalam memvalidasi tanda tangan dan kebenaran dokumen elektronik tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 angka 2 POJK. terlebih informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dikarenakan dokumen elektronik sudah memiliki kekuatan pembuktian sendiri yang dapat diverifikasi oleh ahli.<sup>31</sup>

Penggunaan dokumen elektronik yang rentan terhadap adanya pemalsuan atau *editing*, hal ini tentunya menimbulkan resiko bagi Notaris. Akibatnya akta notaris yang dibuat dapat cacat secara materiil, dimana data atau isi dari akta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk menanggulangi hal ini Notaris dapat mengajukan validasi data melalui PSrE sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 A angka 1, dimana setiap cetakan dokumen elektronik dalam Pasal 12 angka 2 POJK sudah tervalidasi kebenarannya, dalam hal ini termasuk Pernyataan Keputusan

---

<sup>31</sup> Fabela Rahma Monetry dan Budi Santoso, “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.

Rapat (PKR) yang dibuat oleh pimpinan E-RUPS diaman tanda tangan elektronik dianggap sah, jika telah tervalidasi oleh PSrE yang nantinya dibuat menjadi akta autentik oleh Notaris.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa cetakan dokumen elektronik dalam E-RUPS melalui *platform digital* eASY.KSEI, hanya sebagai dokumen penunjang dalam pembuatan Risalah E-RUPS dapat dipergunakan oleh Notaris dan bukan merupakan dasar pembuatan Risalah E-RUPS. Risalah E-RUPS harus tetap dibuat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh pimpinan E-RUPS dan dokumen – dokumen elektronik tersebut telah tervalidasi kebenarannya oleh PSrE serta dalam pembuatan Risalah E-RUPS tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan dalam UUJN.

### **3.3. Akibat Hukum Akta yang Dibuat Melalui Platform Digital eASY.KSEI**

Akta Notariil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Hal ini didasari atas tiga hal yaitu kekuatan nilai pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formele bewijskracht*), Materil (*materiele bewijskracht*), sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHper yaitu dibuat dengan bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dibuat ditempat dimana pejabat itu berwenang. Definisi ini dipertegas dalam penjelasan umum UUJN “Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh”, sehingga pihak yang ingin menyangkalnya yang harus membuktikannya.

Kekuatan perlindungan inilah yang mendasari ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK mewajibkan Risalah E-RUPS dibuat dalam bentuk akta Noatriil, namun persyaratan dalam pembuatan akta notariil harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Per dalam bentuk dan tata cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN. Sebagaimana akta Notariil terikat dengan syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif, maka

jika salah satu syarat tidak terpenuhi berakibat pada akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum.<sup>32</sup> Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 44 angka (5) UUJN “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Belum adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara elektronik atau *Cyber Notary*. Berakibat pada pembuatan risalah E-RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK atau dibacakan secara langsung (autentifikasi) melalui Platform Digital eASY.KSEI, belum dapat dilaksanakan. Pembuatan dan pembacaan risalah E-RUPS tetap mewajibkan dibuat dalam bentuk yang diatur oleh UUJN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN dan wajib harus dihadiri oleh Notaris secara fisik dan dibacakan dihadapan pimpinan E-RUPS secara langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN dibacakan dihadapan para pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh Pimpinan E-RUPS saat dilangsungkan E-RUPS.

Akibat pembuatan atau pembacaan risalah E-RUPS yang dilakukan melalui Platform Digital eASY.KSEI, dan tanpa kehadiran fisik Notaris yang berada dalam satu ruangan dengan Pimpinan E-RUPS, berakibat tidak memenuhi syarat formil dari pembuatan Akta Notaris berdasarkan ketentuan UUJN, dan risalah E-RUPS tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK yang mewajibkan hasil E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta Notariil. Akibat bagi risalah E-RUPS yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan meskipun tidak merubah isi dari hasil rapat tersebut.

---

<sup>32</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.



Risalah E-RUPS yang telah terdegradasi menjadi akta dibawah tangan wajib diajukan kembali dengan dibuat dalam bentuk Hasil Keputusan Rapat dan atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang ditanda tangani oleh Pimpinan E-RUPS. Hasil keputusan rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dapat dibawa dihadapan Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta Notariil, sebagaimana isi Hasil E-RUPS yang dibuat dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat dapat dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.<sup>33</sup> Selama belum ada ketentuan atau peraturan yang mengatur kewenangan Notaris dalam menjalankan *cyber notary*. Pembuatan Risalah E-RUPS yang wajib dibuat dalam bentuk akta Notariil sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 1 POJK, tetap harus dihadiri oleh Notaris secara fisik yang berada dalam satu ruangan dengan Pimpinan E-RUPS. Tanpa kehadiran fisik Notari ketentuan dalam Pasal 15 angka 1 UUJN dan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN tidak akan terpenuhi dan berakibat pada risalah E-RUPS terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, keabsahan Akta Notaris yang dibuat tanpa kehadiran fisik Notaris dan dibacakan secara langsung melalui *Platform Digital eASY.KSEI* tidak sah sebagai akta autentik. Akta tersebut akan terdegradasi dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pembuatan risalah E-RUPS sebagaimana yang diatur dalam POJK tetap wajib dihadiri secara fisik oleh Notaris yang berada dalam satu ruangan dengan Pimpinan E-RUPS saat E-RUPS berlangsung. Dimana Notaris menyaksikan langsung setiap interaksi dan perbuatan hukum para peserta E-RUPS yang diwakili oleh pimpinan E-RUPS dan pembacaan risalah E-RUPS wajib dibacakan dihadapan pimpinan E-RUPS, sedangkan penggunaan dokumen elektronik *Platform Digital*

---

<sup>33</sup> M Lin, "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris," *Maleo Law Journal*, 2022.

*eASY.KSEI* dalam pembuatan risalah E-RUPS, dapat dipergunakan oleh Notaris selama data tersebut telah divalidasi oleh penyelenggara E-RUPS, dimana tanggung jawab atas kebenaran informasi dan data elektronik tersebut merupakan tanggung jawab dari penyelenggara E-RUPS. .

Akibat hukum dari pembuatan risalah E-RUPS tanpa adanya kehadiran fisik Notaris dan dokumen yang telah tervalidasi kebenarannya, maka risalah E-RUPS tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dan hanya dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian di bawah tangan. Alternatif pembuatan risalah E-RUPS tanpa adanya kehadiran fisik Notaris pada saat E-RUPS dilangsungkan, adalah dengan dibuatnya Pernyataan Keputusan Rapat yang bersifat akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pimpinan E-RUPS yang nantinya dibuat akta notariil oleh Notaris dengan cara konvensional, sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

Guna menunjang kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam POJK, dapat direkomendasikan (1) POJK dapat ditingkatkan menjadi undang – undang khusus bagi Perseroan Terbuka. (2) Harmonisasi peran dan tanggung jawab Notaris dalam ketentuan POJK yang sesuai dengan UUJN (3) Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan DPR dapat membahas dengan segera kewenangan dan peran Notaris secara elektronik (*cyber notary*), terutama untuk menanggulangi kondisi- kondisi mendesak sebagaimana pandemi Covid 19 yang lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adjie, Habib. "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik." Dalam *Cetakan II*, 2009.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Keempat. (Bandung: Rafika Aditama). 2018
- Ibrahim, J & Efendi, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Pertama)*. Kencana. Vol. 2, 2016.
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif." *Bayu Media, Malang*, 2006.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alhamidy, Fauzan Aziman, dan FX Arsin Lukman. "Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 78–96. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>.
- Angelica Rukmanto, Maria, Universitas IV Katolik Soegijapranata Jl Pawiyatan Luhur Sel No, Bendan Duwur, Kec Gajahmungkur, dan Kota Semarang. "Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia." Vol. 2, 2021. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.
- Annisa Rangkuti, Desela Sahra, dan Fully Handayani Ridwan. "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat

- Alat Bukti Autentik.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (8 Mei 2022): 1207. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p19>.
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary.” *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019).
- Borman, M. Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Bungdiana, Desy, dan Arsin Lukman. “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.
- Derika, Dea. “Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-hatian.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>.
- Dewi, Mira. “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik.” *Arena Hukum* 9, no. 1 (1 April 2016): 112–31. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>.
- Fadilla, Jeva Fitri, dan Daly Erni. “Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali. “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

- Gede, Dewa, dan Prawira Buwana. "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 208–17. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19>.
- I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan melalui Media Telekonferensi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2804.125-129>.
- Iqbal, Muhammad. "Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022).
- Irfansyah, Muhammad. "E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei." *Indonesian Notary*. Vol. 3, 2021.
- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, dan Suprpto Suprpto. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.
- Krismanova Dwi Cahyasari, "Keabsahan Akta Autentik Dari Risalah E-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi EASY.KSEI," *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 231–39, <http://eprints.ums.ac.id>,
- Lin, M. "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris." *Maleo Law Journal*, 2022.
- Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, "Policy of Notary Deed in Indonesia, Netherland, and Belgium during the Covid-19 Pandemic," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29210/020221374>
- Monetary, Fabela Rahma, dan Budi Santoso. "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia." *Notarius* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.

- Muliawaty, Lia, dan Shofwan Hendryawan. "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)." *Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 2 (2020).
- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011).
- Pradana, M Jordan, Fauzi Syam, dan Syamsir Syamsir. "Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i2.250>.
- Pratama, Yogha Octhanio, Yetniwati Yetniwati, dan Dwi Suryahartati. "Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan." *LITERATUS* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.704>.
- Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, Fidyah Faramita Utami, dan Suarlan Suarlan. "Urgensi Penerapan Cyber Notary Pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Masa Pandemi Covid-19." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 1 (30 Desember 2022): 1–14. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849>.
- Rosalina, Zainatun, Moh Bakri, dan Itta. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik." *Student Journal* 10, no. 1 (2022).
- Santoso, Angelia Mariani, dan Tjhong Sendrawan. "Kekuatan Pembuktian Akta Risalah e-RUPS dalam Sistem eASY.KSEI ditinjau dari POJK Nomor 16/POJK.04/2020." *Unram Law Review* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.261>.
- Sembiring, Rosnidar. "Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata." *Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*, 2019.

- Setiadewi, Kadek, dan I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.
- Sugiono, Shiddiq. “Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.” *Matra Pembaruan* 5, no. 2 (29 November 2021): 115–25. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125>.
- Wahyuni, Sri. “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt. Btn).” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2418>.